

ADDENDUM I  
ATAS

PERJANJIAN No. PFA/3.4/182/R Tanggal 04 APRIL 2017  
SEWA KENDARAAN OPERASIONAL LNC DI LUAR JAKARTA  
SELURUH KANTOR WILAYAH, KANTOR CABANG DAN KANTOR SENTRA  
antara  
PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk.  
dengan  
PT SURYA SUDECO

---

Nomor : PFA / 3.4 / II / 13 / R  
Tanggal : 22 FEB 2021

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. **RISANG WIDOYOKO**, Pemimpin Divisi Pengelolaan Asset dan Pengadaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sesuai Surat Keputusan Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) No. KP/268/DIR/R tanggal 05 Juli 2019, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 14 Maret 1987 Nomor 10 yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH.,MH., Notaris di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 Nomor 63, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH., MH., Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 52 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan SK No. AHU-0012962.AH.01.02. TAHUN 2018 tanggal 25 Juni 2018, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jl Jenderal Sudirman kavling 1, untuk selanjutnya disebut sebagai: -----  
----- PIHAK PERTAMA -----

2. **TENNY FEBYANA HALIM**, dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Surya Sudeco, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta Notaris Misahardi Wilamarta, SH No. 77 tanggal 6 Maret 1989 di Jakarta, dan telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir kali dengan Akta No. 09 tanggal 28 April 2016 dibuat di hadapan Ny. Bertha Suriatihhalauw Halim, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia dengan SK No. AHU-AH.01.03-0048746 tanggal 16 Mei 2016, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Surya Sudeco, berkedudukan di Jl. KaptenTendean No. 15-19, Rt.002/Rw.05, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12710, yang selanjutnya disebut: -----  
----- PIHAK KEDUA -----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama dapat disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang bisnis perbankan;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang salah satu bidang usahanya bergerak di bidang penyediaan sewa kendaraan;

3. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja No. : PFA/3.4/404 tanggal 30 Desember 2016 yang ditujukan kepada PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA telah menunjuk dan memberi perintah kerja kepada PIHAK KEDUA untuk memenuhi kebutuhan PIHAK PERTAMA atas kendaraan namun dalam hal ini sejumlah sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Perintah Pengiriman Kendaraan (SPPK) yang diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.
4. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja sebagaimana disebutkan pada butir 3 diatas, PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian No. PFA/3.4/182/R tanggal 04 April 2017 tentang Pengadaan Sewa Kendaraan Operasional LNC di Luar Jakarta, seluruh Kantor Wilayah, Cabang dan Sentra untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Surat Perintah Kerja tersebut diatas yaitu tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan 29 Desember 2019 (selanjutnya disebut "Perjanjian").
5. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja No. PFA/3.4/131 tanggal 17 April 2020 yang ditujukan kepada PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA telah menunjuk dan memberi perintah kerja kepada PIHAK KEDUA dalam rangka Perpanjangan Sewa Kendaraan Operasional LNC Luar Jakarta atas seluruh Kantor Wilayah, Cabang dan Sentra untuk jangka waktu tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan 29 Desember 2020, dengan nilai perjanjian sebesar Rp 2.745.850.000,- (terbilang dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk jasa dan pajak-pajak lainnya. (selanjutnya disebut "Addendum I").

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini sepakat mengadakan perubahan (addendum) pada Perjanjian sebagai berikut:

- I. Memperpanjang jangka waktu Sewa sehingga Pasal 4 tentang Jangka Waktu Sewa, menjadi berbunyi sebagai berikut:

#### **PASAL 4 JANGKA WAKTU SEWA**

1. Jangka waktu Perjanjian adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan 29 Desember 2020.
2. Jangka waktu sewa dapat berubah sesuai dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dengan perincian sebagaimana termaksud dalam lampiran 2 perjanjian ini

- II. Mengubah Pasal 5 tentang Biaya Sewa Kendaraan, menjadi berbunyi sebagai berikut:

#### **PASAL 5 BIAYA SEWA KENDARAAN**

1. Biaya Sewa Kendaraan dengan harga on the road kendaraan adalah Rp 2.745.850.000,- (terbilang dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Jenis	Jumlah	Jangka Waktu	Harga/Unit/bulan	Total (Rp) Incl PPN	Keterangan
Avanza	8	12	Rp 3.905.000,-	Rp 374.880.000,-	
	91	≤ 9		Rp 2.315.665.000,-	
Innova	1	9	Rp 6.145.000,-	Rp 55.305.000,-	
<b>Total</b>	<b>100</b>			<b>Rp 2.745.850.000,-</b>	

III. Mengubah Pasal 7 tentang Jaminan Pelaksanaan, sehingga berubah menjadi:

**PASAL 7**  
**JAMINAN PELAKSANAAN**

1. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Jaminan Pelaksanaan berupa Garansi Bank yang diterbitkan oleh Bank Umum selain BNI dan BPR atau Perusahaan Asuransi Kerugian (Surety Bond) sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Biaya Sewa Kendaraan, yang diserahkan 7 (tujuh) hari kerja setelah SPK diterbitkan sampai dengan 120 hari kalender atau sesuai kesepakatan sampai pekerjaan selesai.

IV. Mengubah Pasal 11 tentang Pernyataan dan Jaminan, sehingga berubah menjadi:

**PASAL 11**  
**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

1. PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa :
  - a. PARA PIHAK adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan mempunyai kewenangan penuh untuk menjalankan usahanya.
  - b. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar PARA PIHAK serta tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang wajib ditaati oleh masing-masing PIHAK dalam menjalankan usahanya.
  - c. PARA PIHAK telah melaksanakan segala tindakan yang menurut ketentuan anggaran dasarnya diperlukan untuk melangsungkan, menjalankan dan melaksanakan segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan orang-orang yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang berwenang atau telah dikuasakan secara sah untuk melakukannya mewakili masing-masing PIHAK sesuai dengan anggaran dasar PARA PIHAK.
  - d. PARA PIHAK akan selalu saling menjaga nama baik serta turut menjaga kerahasiaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Perjanjian ini.
  - e. Dalam rangka penerapan Tata Kelola yang baik (GCG) di PIHAK PERTAMA, jika selama dalam proses pelaksanaan kerjasama ini PIHAK KEDUA mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA agar melaporkan melalui media telepon ke 021-57853377; SMS ke 0811-9701946; website di <http://bni-transparan.tipoffs.com.sg>; email ke [bni-transparan@tipoffs.com.sg](mailto:bni-transparan@tipoffs.com.sg) atau surat ke BNI transparan P.O BOX 2646 / JKP 10026.
  - f. Perjanjian ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK, para penggantinya atau penerus haknya yang sah, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari pejabat yang menandatangani Perjanjian ini.
  - g. Perjanjian tidak berakhir apabila PIHAK PERTAMA merger atau akuisisi, dalam hal demikian maka penerus atau pengganti PIHAK PERTAMA wajib dan berhak untuk melanjutkan Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian.
2. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa :
  - a. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas dipenuhinya segala pelaksanaan Pekerjaan dan/atau kewajiban PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini.
  - b. Pekerjaan dalam Perjanjian ini akan dilaksanakan oleh tenaga-tenaga yang profesional, berpengalaman, dan bertanggung jawab serta akan menyediakan dedicated resources untuk pelaksanaan Pekerjaan.

B of - O  
J F

- c. Saat ini tidak dalam keadaan cidera janji berdasarkan perjanjian apapun, yang berakibat atau dapat berakibat sangat merugikan usahanya, kondisi kekayaan atau keuangannya dan tidak ada perkara pengadilan atau tindakan administratif yang saat ini berlangsung atau mengancam PIHAK KEDUA atau kekayaannya yang terbukti berakibat pada keberlangsungan pelaksanaan Pekerjaan dalam Perjanjian ini.
- d. Tidak ada ketentuan Undang-Undang, peraturan, ketetapan/keputusan peradilan atau badan administrasi dan tidak ada ketentuan dari suatu kontrak, perjanjian atau dokumen lain yang mengikat PIHAK KEDUA atau setiap kekayaannya yang akan dilanggar dengan diadakannya dan dilaksanakannya Perjanjian ini atau salah satu syarat dalam Perjanjian ini.
- e. PIHAK KEDUA melepaskan dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari dan terhadap segala beban / tanggung jawab atas gugatan dari pihak ketiga atau pihak lainnya terhadap PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan pelanggaran hak paten, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, dan/atau hak-hak atas kekayaan intelektual lainnya, dan karenanya apabila dikemudian hari terdapat tuntutan/gugatan/keberatan/klaim dari pihak ketiga atau pihak lain atas hasil Pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA terkait dengan hak kepemilikan yang melekat pada hasil Pekerjaan tersebut, maka tuntutan/gugatan/ keberatan/klaim tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.
- f. PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala kerugian yang terbukti timbul akibat kecerobohan atau kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA atau tenaga kerja PIHAK KEDUA dalam melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini maksimal sebesar Nilai Perjanjian sebelum pajak yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.
- g. PIHAK KEDUA tidak akan mengatasnamakan atau menggunakan nama, logo, dan segala identitas PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan Perjanjian ini dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini serta hal-hal lain, tanpa persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- h. PIHAK KEDUA tidak sedang dalam keadaan menderita kerugian yang dapat mempengaruhi jalannya usaha, dan pada saat ini tidak sedang dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- i. PIHAK KEDUA memahami dan menyetujui penuh seluruh isi dari Perjanjian ini beserta Lampirannya dan dokumentasi pendukung lainnya yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.
- j. Seluruh informasi, data, dan dokumen pendukung yang disampaikan kepada PIHAK PERTAMA adalah informasi, data, dan dokumen pendukung yang benar, lengkap, sah, dan terkini.
- k. Bersedia menerima adanya early termination (pengakhiran Perjanjian sebelum jangka waktu berakhir) dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu yang wajar selama 30 (tiga puluh) hari kerja serta berhak atas pembayaran Nilai Perjanjian sesuai dengan prestasi Pekerjaan yang telah dilaksanakan.
- l. PIHAK KEDUA wajib menanggung seluruh kerugian yang dialami oleh Pihak yang lain baik kerugian finansial maupun non finansial, yang timbul secara langsung maupun tidak langsung akibat kesalahan atau kelalaian yang disebabkan oleh PIHAK KEDUA (termasuk namun tidak terbatas karyawan PIHAK KEDUA dan pihak-pihak lain yang berada dalam kontrol PIHAK KEDUA) terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

V. Mengubah Pasal 12 tentang Wanprestasi, sehingga berubah menjadi :

**PASAL 12**  
**WANPRESTASI**

1. PIHAK PERTAMA dapat menyatakan PIHAK KEDUA cidera janji (wanprestasi), apabila terbukti telah terjadi atau timbul salah satu atau beberapa hal atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini:
  - a. PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan dan/atau menyelesaikan satu atau lebih Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, termasuk antara lain sesuai waktu yang ditentukan;
  - b. PIHAK KEDUA melanggar suatu ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini dan/atau yang atas pertimbangan PIHAK PERTAMA secara materil berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
  - c. Tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA telah menyerahkan sebagian atau seluruh Pekerjaan kepada pihak ketiga;
  - d. PIHAK KEDUA memberikan pernyataan dan jaminan serta keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya, yang merugikan atau dapat merugikan PIHAK PERTAMA (berdampak material) sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan;
  - e. Tidak terpenuhinya hal-hal yang disanggupi dalam surat kesanggupan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA;
  - f. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran di bidang Hak Kekayaan Intelektual terkait pelaksanaan Pekerjaan.
  - g. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian ini.
  - h. PIHAK KEDUA dinyatakan oleh instansi yang berwenang berada dalam keadaan pailit atau diberikan penundaan pembayaran hutang-hutang;
  - i. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pailit kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau untuk diberikan penundaan pembayaran hutang-hutang;
  - j. PIHAK KEDUA memiliki harta kekayaan (atau seluruh harta kekayaan) yang dikenakan sitaan yang berkekuatan hukum tetap, yang menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA dapat mengganggu kemampuan PIHAK KEDUA menyelesaikan Pekerjaan.
2. Apabila PIHAK PERTAMA telah menyatakan PIHAK KEDUA wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka :
  - a. PIHAK KEDUA wajib membayar ganti rugi atas seluruh kerugian yang timbul pada atau diderita oleh PIHAK PERTAMA dimana perhitungan kerugian akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
  - b. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan seluruh dokumen terkait Perjanjian ini, perhitungan-perhitungan, dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, bilamana diminta oleh PIHAK PERTAMA;
  - c. PIHAK PERTAMA dapat melakukan pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian ini;
3. PIHAK PERTAMA berhak menunjuk pihak ketiga/pihak lain untuk menyelesaikan Pekerjaan yang belum dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA tersebut dan untuk itu PIHAK KEDUA wajib menyerahkan seluruh dokumen terkait Perjanjian ini, perhitungan-perhitungan, dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan.

4. PIHAK KEDUA dapat menyatakan PIHAK PERTAMA cidera janji (wanprestasi), apabila terbukti telah terjadi atau timbul salah satu atau beberapa hal atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini:
  - a. PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan atau tidak memenuhi kewajibannya dan melanggar ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini;
  - b. PIHAK PERTAMA menyerahkan dan/atau mengalihkan sebagian atau seluruh kendaraan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA;
  - c. PIHAK PERTAMA menyewakan kendaraan atau memberikan hak yang timbul dalam Perjanjian ini kepada Pihak lain atau menjadikan kendaraan sebagai agunan.
  - d. PIHAK PERTAMA memberikan pernyataan dan keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya yang merugikan atau dapat merugikan PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan;
5. Apabila PIHAK KEDUA telah menyatakan PIHAK PERTAMA wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini dan telah memberikan surat peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (hari) kalender untuk masing-masing surat, maka :
  - a. PIHAK KEDUA dapat mengakhiri Perjanjian secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian.
  - b. PIHAK KEDUA dapat menarik kembali Kendaraan dari penguasaan PIHAK PERTAMA atau karyawan PIHAK PERTAMA atau pihak manapun yang menguasai kendaraan dan jika dianggap perlu dengan pertolongan dan bantuan institusi atau lembaga yang berwenang dan segala resiko yang timbul dari tindakan PIHAK PERTAMA tersebut dibebankan dan menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA. Tindakan penarikan yang dimaksud tidak akan dianggap sebagai tindakan pelanggaran oleh PIHAK KEDUA dalam hal memasuki tanah milik orang lain atau sebagai pelanggaran terhadap hak-hak PIHAK PERTAMA dan meminta pelunasan pembayaran biaya sewa yang telah terhutang dan/atau biaya lain yang terhutang berdasarkan Perjanjian.

## VI. Mengubah Pasal 13 tentang Pengakhiran Perjanjian, sehingga berubah menjadi :

### PASAL 13 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini menjadi berakhir apabila :
  - a. Seluruh Pekerjaan telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA;
  - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian secara bersama-sama;
  - c. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) butir (c) Pasal ini secara sepihak sebelum masa berakhirnya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, yaitu dalam hal :
  - a. PIHAK KEDUA melakukan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Perjanjian ini;
  - b. Terdapat peraturan Perundang-undangan dan/atau putusan/penetapan Pengadilan yang membuat Pekerjaan dalam Perjanjian ini tidak mungkin untuk dilanjutkan;

- c. Terdapat perintah untuk mengakhiri Pekerjaan dalam Perjanjian ini dari institusi / badan terkait yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan, antara lain Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
  - d. Denda yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA telah mencapai 5% dari Nilai Perjanjian.
3. Apabila Perjanjian ini berakhir karena kesalahan PIHAK PERTAMA atau karena hal lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) angka (2.2.) dan (2.3.) Pasal ini, maka hal-hal berikut akan berlaku:
    - a. PIHAK KEDUA berhak atas semua pembayaran yang telah diterima.
    - b. PIHAK PERTAMA wajib membayar seluruh sisa pembayaran yang belum dibayarkan (apabila ada) kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan jadwal pembayaran yang diatur dalam Perjanjian ini beserta denda atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini.
  4. Dalam hal PIHAK PERTAMA bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak, baik yang dikarenakan PIHAK KEDUA wanprestasi ataupun yang dikarenakan adanya pertimbangan tertentu dari manajemen PIHAK PERTAMA, maka kehendak untuk mengakhiri Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA tersebut akan disampaikan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian; dengan menjelaskan alasan atau bukti pendukungnya.
  5. Dalam hal sewa berakhir atau diakhiri oleh PIHAK PERTAMA sebelum jangka waktu berakhir, berlaku ketentuan:
    - a. PIHAK PERTAMA dikenakan denda sebesar 25% (dua puluh lima persen dari nilai biaya sewa yang diperhitungkan dari sisa jangka waktu sewa kendaraan yang belum terlaksana. Untuk pelaksanaan pembayaran denda pengakhiran lebih awal tersebut terlebih dahulu PARA PIHAK akan mengadakan klarifikasi dan selanjutnya PIHAK KEDUA menyampaikan tagihan kepada PIHAK PERTAMA.
    - b. PIHAK PERTAMA wajib segera mengembalikan kendaraan dalam keadaan baik dan layak pakai ke kantor PIHAK KEDUA yang terdekat dari lokasi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    - c. PIHAK PERTAMA wajib membayar segala kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian ini sampai dengan berakhirnya tanggal waktu sewa.
  6. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pengakhiran Perjanjian oleh PIHAK PERTAMA dengan alasan sebagaimana disebutkan di ayat 1 Pasal ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya

## VII. Mengubah Pasal 21 Ayat (4) tentang Lain-lain, sehingga berubah menjadi:

### PASAL 21 LAIN-LAIN

4. Lampiran Perjanjian ini adalah
  - a. Surat Perintah Kerja (SPK) No. PFA/3.4/130 dan PFA/3.4/131 tanggal 17 April 2020.
  - b. Daftar Detail Kendaraan Perpanjangan Jangka Waktu Sewa

VIII. Menambah Pasal 22 tentang Subkontrak Pekerjaan, sehingga menjadi sebagai berikut:

**PASAL 22**  
**SUBKONTRAK PEKERJAAN**

1. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk melakukan subkontrak terhadap sebagian maupun seluruh Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
2. Dalam hal PIHAK PERTAMA menyetujui adanya subkontrak Pekerjaan dari PIHAK KEDUA kepada pihak lainnya, PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas Pekerjaan yang diserahkan kepada Sub Kontraktor dan segala sesuatu yang menyangkut hubungan antara PIHAK KEDUA dengan Sub Kontraktor, termasuk untuk pembayaran jasa atas bagian Pekerjaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan/gugatan dan klaim dari pihak ketiga manapun termasuk namun tidak terbatas dari Sub Kontraktor, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan dalam Perjanjian ini.

IX. Menambah Pasal 23 tentang Kerahasiaan/Keamanan, sehingga menjadi sebagai berikut:

**PASAL 23**  
**KERAHASIAAN / KEAMANAN**

1. PIHAK KEDUA beserta seluruh pihak-pihak yang terafiliasi dengan PIHAK KEDUA selama Perjanjian ini berlangsung maupun setelah berakhir jangka waktu Perjanjian, wajib menjaga kerahasiaan seluruh data Perbankan maupun data lainnya milik PIHAK PERTAMA, dan dilarang memberitahukannya kepada siapapun dengan cara apapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA. Data dimaksud adalah semua laporan, dokumen, atau informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
2. Seluruh pihak-pihak yang terafiliasi dengan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang ditugaskan dalam Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini diwajibkan menandatangani Perjanjian Kerahasiaan dengan PIHAK KEDUA.
3. Semua Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini akan dianggap sebagai informasi yang bersifat khusus dan menjadi hak milik PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA beserta seluruh pihak-pihak yang terafiliasi dengan PIHAK KEDUA yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini, tidak diperbolehkan menceritakan atau membocorkan atau menginformasikan kepada orang atau perusahaan atau pihak lain manapun termasuk namun tidak terbatas pada data, laporan, dokumen atau informasi lain yang diketahuinya atau dipercayakan PIHAK PERTAMA kepada mereka dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
5. PIHAK KEDUA beserta seluruh pihak-pihak yang terafiliasi dengan PIHAK KEDUA wajib tunduk dan menaati ketentuan-ketentuan mengenai Rahasia Bank sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut "Undang-undang Perbankan").
6. Seluruh data / informasi yang berkaitan dengan Perjanjian ini tidak menjadi rahasia apabila:

- a. Telah diketahui oleh publik pada saat diberikan yang bukan disebabkan oleh pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan ini;
  - b. Dalam waktu selanjutnya menjadi diketahui oleh umum yang bukan disebabkan oleh kesalahan dari Penerima data / informasi;
  - c. Penerima data / informasi dapat membuktikan bahwa informasi dimiliki sebelum diberikan oleh Pemilik data / informasi;
  - d. Diberikan kepada Penerima data / informasi tanpa ada larangan pembukaan informasi dari pihak ketiga yang memiliki hak untuk memberikan informasi tersebut;
  - e. Data / informasi harus diungkapkan berdasarkan perintah perundang-undangan, putusan pengadilan, atau badan pemerintahan yang berwenang, dengan ketentuan bahwa pengungkapan tersebut terbatas pada perintah tersebut;
  - f. Diungkapkan berdasarkan izin tertulis dari Pemilik data / informasi.
7. PIHAK KEDUA dikenakan sanksi dan/atau tuntutan apabila PIHAK KEDUA terbukti lalai atau dengan sengaja membocorkan Rahasia Bank dan atau hal-hal yang wajib dirahasiakan terkait Perjanjian ini, baik sanksi pidana sesuai ketentuan Undang-undang Perbankan maupun sanksi perdata dalam bentuk pembayaran ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA akibat pembocoran rahasia tersebut oleh PIHAK KEDUA, serta dicoret dari daftar rekanan PIHAK PERTAMA.
- X. Ruang Lingkup Pekerjaan, ketentuan/syarat-syarat lain mengacu pada Perjanjian No. PFA/3.4/182/R tanggal 04 April 2017 berikut lampirannya, sepanjang tidak diubah dengan Addendum ini, disepakati tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.
- XI. Addendum ini merupakan bagian serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian No. PFA/3.4/182/R tanggal 04 April 2017 berikut Lampirannya.
- XII. Apabila pelaksanaan Addendum ini diperlukan dokumen berupa surat/Berita Acara, maka dokumen tersebut disepakati berlaku atau mengikat PARA PIHAK apabila ditandatangani atau disetujui oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk menandatangani atau menyetujuinya, dan distempel perusahaan. Dokumen tersebut akan menjadi bagian/lampiran dari Addendum ini.
- XIII. Surat Perjanjian ini disepakati berlaku sejak tanggal .....

Demikianlah Addendum ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta pada tanggal \_\_\_\_\_ dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA  
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk



Risang Widoyoko  
Pemimpin

PIHAK KEDUA  
PT SURYA SUDECO

PT SURYA SUDECO  
TENNY FEBYANA HALIM  
Direktur Utama

Lampiran 2. Daftar Detail Kendaraan Perpanjangan Jangka Waktu Sewa

NO	WILAYAH	AREA	PLAT NOMOR	TYPE KENDARAAN 1	JANGKA WAKTU PERPANJANGAN (BLN)	TANGGAL JATUH TEMPO
1	04=WBN	JABALI	D-1474-AFR	AVANZA	1	28/08/2020
2	05=WSM	JABALI	H-8902-HP	AVANZA	2	27/07/2020
3	06=WSY	JABALI	L-1631-GC	AVANZA	3	18/06/2020
4	06=WSY	JABALI	L-1636-GC	AVANZA	3	18/06/2020
5	08=WDR	JABALI	DK-1186-GZ	AVANZA	3	18/06/2020
6	08=WDR	JABALI	DK-1185-GZ	AVANZA	3	18/06/2020
7	08=WDR	JABALI	DK-1187-GZ	AVANZA	3	18/06/2020
8	08=WDR	JABALI	DK-1189-GZ	AVANZA	3	18/06/2020
9	08=WDR	JABALI	DK-1190-GZ	AVANZA	3	18/06/2020
10	08=WDR	JABALI	DK-1194-GZ	AVANZA	3	18/06/2020
11	08=WDR	JABALI	DK-1192-GZ	AVANZA	3	18/06/2020
12	08=WDR	JABALI	DK-1191-GZ	AVANZA	3	18/06/2020
13	08=WDR	JABALI	DK-1196-GZ	AVANZA	3	18/06/2020
14	08=WDR	JABALI	DK-1195-GZ	AVANZA	3	18/06/2020
15	08=WDR	JABALI	DK-1198-GZ	AVANZA	3	18/06/2020
16	08=WDR	JABALI	DK-1202-GZ	AVANZA	3	18/06/2020
17	04=WBN	JABALI	D-1232-AFH	AVANZA	3	18/06/2020
18	06=WSY	JABALI	L-1099-GB	AVANZA	4	27/05/2020
19	06=WSY	JABALI	L-1916-GA	AVANZA	4	27/05/2020
20	06=WSY	JABALI	L-1066-GB	AVANZA	4	27/05/2020
21	06=WSY	JABALI	L-1886-GA	AVANZA	4	27/05/2020
22	06=WSY	JABALI	L-1083-GB	AVANZA	4	27/05/2020
23	06=WSY	JABALI	L-1030-GB	AVANZA	4	27/05/2020
24	06=WSY	JABALI	L-1045-GB	AVANZA	4	27/05/2020
25	06=WSY	JABALI	L-1068-GB	AVANZA	4	27/05/2020
26	06=WSY	JABALI	L-1073-GB	AVANZA	4	27/05/2020
27	05=WSM	JABALI	H-8913-HP	AVANZA	4	27/05/2020
28	05=WSM	JABALI	H-8909-HP	AVANZA	4	27/05/2020
29	05=WSM	JABALI	H-8906-HP	AVANZA	4	27/05/2020
30	05=WSM	JABALI	H-8911-HP	AVANZA	4	27/05/2020
31	05=WSM	JABALI	H-8907-HP	AVANZA	4	27/05/2020
32	08=WDR	JABALI	DK-1696-KZ	AVANZA	5	27/04/2020
33	08=WDR	JABALI	DK-1695-KZ	AVANZA	5	27/04/2020
34	08=WDR	JABALI	DK-1693-KZ	AVANZA	5	27/04/2020
35	08=WDR	JABALI	DK-1697-KZ	AVANZA	5	27/04/2020
36	05=WSM	JABALI	B-1826WOS	AVANZA	6	27/03/2020
37	05=WSM	JABALI	B-1862-WOS	AVANZA	6	27/03/2020
38	08=WDR	JABALI	DK-1694-KZ	AVANZA	6	27/03/2020
39	04=WBN	JABALI	B-2519-SOO	AVANZA	6	27/03/2020
40	05=WSM	JABALI	B-1856-WOS	AVANZA	7	28/02/2020
41	05=WSM	JABALI	B-1859-WOS	AVANZA	7	28/02/2020

42	08=WDR	JABALI	DK-1976-KY	AVANZA	7	28/02/2020
43	08=WDR	JABALI	DK-1974-KY	AVANZA	7	28/02/2020
44	08=WDR	JABALI	DK-1973-KY	AVANZA	7	28/02/2020
45	08=WDR	JABALI	DK-1986-KY	AVANZA	7	28/02/2020
46	06=WSY	JABALI	L-1029-IA	AVANZA	8	28/01/2020
47	06=WSY	JABALI	L-1586-HX	AVANZA	9	28/12/2019
48	06=WSY	JABALI	L-1595-HX	AVANZA	9	28/12/2019
49	06=WSY	JABALI	L-1604-HX	AVANZA	9	28/12/2019
50	06=WSY	JABALI	L-1618-HX	AVANZA	9	28/12/2019
51	06=WSY	JABALI	L-1598-HX	AVANZA	9	28/12/2019
52	06=WSY	JABALI	L-1577-HX	AVANZA	9	28/12/2019
53	06=WSY	JABALI	L-1592-HX	AVANZA	9	28/12/2019
54	06=WSY	JABALI	L-1572-HX	AVANZA	9	28/12/2019
55	05=WSM	JABALI	B-2212-SOJ	AVANZA	8	28/01/2020
56	05=WSM	JABALI	B-2733-SOJ	AVANZA	8	28/01/2020
57	05=WSM	JABALI	B-2193-SOJ	AVANZA	8	28/01/2020
58	04=WBN	JABALI	D-1235-AEW	AVANZA	8	28/01/2020
59	04=WBN	JABALI	D-1230-AEW	AVANZA	8	28/01/2020
60	04=WBN	JABALI	D-1415-AEW	AVANZA	8	28/01/2020
61	04=WBN	JABALI	D-1232-AEW	AVANZA	8	28/01/2020
62	04=WBN	JABALI	D-1410-AEW	AVANZA	8	28/01/2020
63	04=WBN	JABALI	D-1403-AEW	AVANZA	8	28/01/2020
64	04=WBN	JABALI	D-1412-AEW	AVANZA	8	28/01/2020
65	06=WSY	JABALI	L-1585-HX	AVANZA	9	28/12/2019
66	06=WSY	JABALI	L-1774-HX	AVANZA	9	28/12/2019
67	06=WSY	JABALI	L-1603-HX	AVANZA	9	28/12/2019
68	06=WSY	JABALI	L-1589-HX	AVANZA	9	28/12/2019
69	05=WSM	JABALI	B-2925-SOI	AVANZA	9	28/12/2019
70	05=WSM	JABALI	B-2927-SOI	AVANZA	9	28/12/2019
71	05=WSM	JABALI	B-2921-SOI	AVANZA	9	28/12/2019
72	05=WSM	JABALI	B-2926-SOI	AVANZA	9	28/12/2019
73	05=WSM	JABALI	B-2353-SOJ	AVANZA	9	28/12/2019
74	17=WYK	JABALI	B-2950-SOI	AVANZA	9	28/12/2019
75	17=WYK	JABALI	B-2197-SOJ	AVANZA	9	28/12/2019
76	17=WYK	JABALI	B-2190-SOJ	AVANZA	9	28/12/2019
77	17=WYK	JABALI	B-2189-SOJ	AVANZA	9	28/12/2019
78	17=WYK	JABALI	B-2211-SOJ	AVANZA	9	28/12/2019
79	17=WYK	JABALI	B-2194-SOJ	AVANZA	9	28/12/2019
80	17=WYK	JABALI	B-2923-SOI	AVANZA	9	28/12/2019
81	17=WYK	JABALI	B-2924-SOI	AVANZA	9	28/12/2019
82	17=WYK	JABALI	B-2196-SOJ	AVANZA	9	28/12/2019
83	17=WYK	JABALI	B-2310-SOJ	AVANZA	9	28/12/2019
84	17=WYK	JABALI	B-2948-SOI	AVANZA	9	28/12/2019
85	17=WYK	JABALI	B-2552-SOJ	AVANZA	9	28/12/2019
86	17=WYK	JABALI	B-2311-SOJ	AVANZA	9	28/12/2019

87	17=WYK	JABALI	B-2951-SOJ	AVANZA	9	28/12/2019
88	17=WYK	JABALI	B-2440-SOJ	AVANZA	9	28/12/2019
89	04=WBN	JABALI	D-1231-AEW	AVANZA	9	28/12/2019
90	04=WBN	JABALI	D-1407-AEW	AVANZA	9	28/12/2019
91	04=WBN	JABALI	D-1408-AEW	AVANZA	9	28/12/2019
92	LNC Semarang	JABALI	B-2309-SOJ	AVANZA	12	27/12/2019
93	LNC Yogyakarta	JABALI	B-2354-SOJ	AVANZA	12	27/12/2019
94	LNC Surabaya	JABALI	L-1605-HX	AVANZA	12	27/12/2019
95	LNC Surabaya	JABALI	L-1587-HX	AVANZA	12	27/12/2019
96	LNC Surabaya	JABALI	L-1063-IA	AVANZA	12	27/12/2019
97	LNC Surabaya	JABALI	L-1061-IA	AVANZA	12	27/12/2019
98	LNC Surabaya	JABALI	L-1060-IA	AVANZA	12	27/12/2019
99	LNC Surabaya	JABALI	L-1064-IA	AVANZA	12	27/12/2019
100	17=WYK	JABALI	B-2213-SOJ	INNOVA	9	28/12/2019